

**LAPORAN INVENTARISASI DAN VALIDASI RUPABUMI  
DI PROVINSI BANTEN TAHAP II TAHUN 2020  
PADA KEGIATAN ADMINISTRASI RUPABUMI**



**BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BIRO PEMERINTAHAN  
PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2020**

# **B A B I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1. Latar Belakang**

Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenali identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan. Unsur Rupabumi adalah bagian permukaan bumi yang berada diatas atau dibawah permukaan laut yang dapat dikenali identitasnya sebagai unsur alam atau unsur buatan manusia.

Unsus Rupabumi terdiri atas :

- a. Unsur alami, terbentuk secara alami antara lain : Pulau, Kepulauan, Gunung, Pegunungan, Bukit, Dataran Tinggi, Gua, Lembah, Tanjung, Semenanjung, Teluk, Danau, Sungai dan Muara.
- b. Unsur buatan manusia, dibuat oleh manusia, antara lain : Bandara, Bendungan, Waduk, Jembatan, Terowongan, Mercusuar, Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, Kawasan Pengelolaan Darat / Laut, Candi, Tugu serta Wilayah Administrasi.

Nama Rupabumi perlu dilakukan pembakuan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan tertib administrasi dibidang pembakuan nama Rupabumi di Indonesia;
- b. Menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka NKRI
- c. Mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama Rupabumi di Indonesia
- d. Mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama Rupabumi di seluruh wilayah NKRI, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional.

Terkait dengan Rupabumi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.

Nama unsur Rupabumi memuat :

- a. Elemen generik, menerangkan dan / atau menggambarkan bentuk umum suatu unsur Rupabumi dalam bahasa indonesia atau bahasa daerah, antara lain sungai ( dalam bahasa Indonesia ), krueng ( sungai dalam bahasa Aceh), bulu ( gunung dalam bahasa Bugis ), dolok ( gunung dalam bahasa Batak ).
- b. Elemen spesifik, menerangkan nama diri dari elemen generik yang sudah disebutkan sebelumnya, antara lain merapi nama spesifik dari elemen generik yang berupa gunung, malang nama spesifik dari elemen generik yang berupa wilayah administrasi kota.

Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan perlu dilaksanakan untuk memperoleh data yang akurat di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

### **2. Dasar Hukum**

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010 ) ;
- b. Undang – Undang Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;

- c. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
- i. Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- j. Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
- k. Permendagri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembakuan Nama Rupabumi.
- l. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi.
- m. Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- n. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

### **3. Permasalahan**

- a. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan administrasi rupabumi dan update kode dan data wilayah administrasi pemerintahan antara pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah Kabupaten/Kota,
- b. Masih minimnya data toponimi rupabumi di Provinsi Banten.

## **B A B II**

### **P E L A K S A N A A N**

#### **1. Pelaksanaan Kegiatan**

- Bulan Juli :
  - Koordinasi ke Kabupaten/Kota
  - Inventarisasi dan Validasi Rupabumi ke Kabupaten/kota

#### **2. Kendala/hambatan**

- Notulensi Rapat Persipan Rapat Kode dan Data Wilayah tidak memungkinkan terkait dengan COVID 19 serta adanya Surat Edaran dari Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan Work From Home WFH di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Banten.
- Inventarisasi belum semua dilaksanakan, terkait waktu yang tidak memungkinkan.

#### **3. Tindak Lanjut**

- Ke depan akan di laksanakan setelah selesainya kondisi COVID 19 membaik, dan untuk koordinasi dan konsultasi akan dilaksanakan dengan sistem daring.

### **B A B III**

#### **P E N U T U P**

**1. Kesimpulan**

Pelaksanaan Administrasi Rupabumi di Provinsi Banten sampai dengan Bulan Juli tidak berjalan sesuai dengan rencana, hal ini disebabkan dengan kondisi adanya wabah COVID 19 serta adanya Surat Edaran dari Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan Work From Home WFH di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Banten

**2. Saran**

Setiap pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana.

Serang, Juli 2020

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si**  
**NIP. 19741004 199402 1 002**